



KEPALA DESA GONDOHARUM
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA GONDOHARUM
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



KEPALA DESA GONDOHARUM KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL



PERATURAN DESA GONDOHARUM
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDOHARUM,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015

- tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
 14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa;
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Pengelolaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal;
 16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa;
 17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal;
 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa;
 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
 20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
 23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2017 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kendal;
 24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal yang sudah diperbaharui dengan Perbub No 31 tahun 2018 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;

26. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 04 Tahun 2020 Tentang RPJM Desa Gondoharum Tahun 2020-2026;
27. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Gondoharum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOHARUM TAHUN ANGGARAN 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOHARUM
dan
KEPALA DESA GONDOHARUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GONDOHARUM TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOHARUM TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.367.625.626,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	616.183.836,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.358.166.490,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	79.709.100,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	41.966.200,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	131.600.000,00
<u>Jumlah Belanja</u>	<u>Rp</u>	<u>2.227.625.626,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	140.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
<u>b. Pengeluaran Pembiayaan</u>	<u>Rp.</u>	<u>140.000.000,00</u>
<u>Selisih Pembiayaan (a - b)</u>	<u>Rp.</u>	<u>(140.000.000,00)</u>
Sisa lebih /(kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2023.
3. Lampiran III Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2023;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Gondoharum
Pada tanggal 30 Januari 2023

Kepala Desa Gondoharum



MISIRIN

KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

BERITA ACARA
Nomor 140 / 01 / 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GONDOHARUM KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari tanggal bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. MISERIN : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gondoharum Yang beralamat di Gondoharum RT 07 RW 02, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ALI : Ketua BPD Desa Gondoharum Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Gondoharum Selanjutnya disebut Pihak II

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatanganani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DESA GONDOHARUM

(MISERIN)

KETUA BPD
DESA GONDOHARUM

(ALI)